

Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak Di Indonesia

Suhidra Hidayat*¹, Putri Rizkiah¹, Oktiya Erina¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: hidayatshrd@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Selain itu juga untuk memaparkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif berjenis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang peneliti peroleh dari berbagai sumber beberapa strategi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesadaran pajak antara lain : menyelenggarakan program pengungkapan sukarela (PPS), penerapan teknologi dalam pelayanan pajak, dan program insentif pajak. Dalam meningkatkan kesadaran pajak terdapat 3 tantangan dan hambatan yang dihadapi, yaitu tantangan sosial, tantangan ekonomi dan tantangan budaya. Dalam penelitian ini ,penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak itu ada itu ad 4, yang pertama adalah memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela, yang kedua adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum, yang ketiga ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak, dan strategi yang terakhir ialah dengan cara melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak; Strategi; Pemerintah

Abstract

This research aims to explore and analyze the strategies implemented by the Indonesian government in an effort to increase tax awareness among the public. In addition, it is also to explain the challenges that must be faced by the government in increasing tax awareness and compliance. The type of research used in this research is descriptive qualitative research which aims to describe or illustrate a problem. The data source used is secondary data that researchers obtain from various sources. Some of the strategies that have been implemented by the Indonesian government in increasing tax awareness include: organizing a voluntary disclosure program (PPS), implementing technology in tax services, and tax incentive programs. In increasing tax awareness there are 3 challenges and obstacles faced, namely social challenges, economic challenges and cultural challenges. In this study, the author can conclude that the strategies carried out by the government in increasing tax awareness are 4, the first is to improve services so that taxpayers want to pay taxes voluntarily, the second is to

increase the number of auditors at the Directorate General of Taxes to improve the quality of law enforcement, the third is to carry out socialization and education activities on an ongoing basis to increase awareness of the importance of paying taxes, and the third is to carry out socialization and education activities to increase awareness of the importance of paying taxes.

Keywords: *Tax Awareness, Strategies; Government*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Pajak merupakan instrument pemerintah yang berperan dalam sistem perekonomian karena sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas akan kegiatan ekonomi di berbagai sektor . perpajakan sebagaia salah satu kegiatan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan public, alokasi pajak tidak hanya untuk si pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak diwajibkan membayar pajak.

Menurut Prio, peranan pajak sangat dominan dalam menujung jalannya roda peemrintahan dan pembiayaan pembangunan. Salah satu manfaat pembayaran pajak, kata dia yakni mendorong pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah kantor polisi dan lain sebagainya.

Pajak memiliki fungsi utama yaitu fungsi anggaran yang merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan dana yang mana tersebut akan digunakan untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran dalam proses pemerintahan. Selain itu pajak memiliki fungsi retribusi pendapatan yang memiliki pengertian pajak yang akan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum termasuk pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat. Dari dua definisi tersebut bahwa pajak memang memiliki pengaruh penting bagi keuangan sebuah negara karena tanpa pajak tidak mungkin negara tersebut bisa memberikan jaminan untuk seluruh masyarakatnya.

Pajak juga memiliki fungsi regulator untuk mengatur pungutan agar menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengatur kebijakan negara dalam sector ekonomi serta sosial. Pungutan pajak yang bersifat wajib dan memaksa ini akan berdampak baik bagi negara dan masyarakat negara, karena pajak adalah salah satu pendapatan negara dengan hasil yang cukup besar. Maka dari itu, pajak sangatlah penting bagi pembanguna negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Selain itu juga untuk memaparkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pajak dan Kesadaran Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Menurut Mardiasmo pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa harus memberikan imbalan secara langsung.² Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulend.

1) Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara dengan sistem pemungutan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan, salah satunya yaitu untuk mengisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

2) Fungsi Regulerend

Fungsi regulend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Selain pajak sebagai pemasukan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 1983.

² Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offser, 2016), 3.

kas negara, pajak juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sector swasta guna mewujudkan perekonomian nasional yang produktif. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, maka akan bertambahnya obyek pajak dan subyek pajak sehingga penerimaan pajak lebih meningkat lagi.³

Fungsi pajak dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari tingkat kesadaran pajak masyarakatnya. Kesadaran perpajakan menurut adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak.⁴ Apabila kesadaran perpajakan ini tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. Tentunya kesadaran perpajakan ini penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dimana wajib pajak tahu dan mengerti untuk apa membayar pajak, digunakan untuk apa pajak yang telah dibayar dan apa yang wajib pajak dapat setelah membayar pajak. Dalam hal ini kondisi sosial, budaya, dan ekonomi mencerminkan dan membentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.⁵

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pajak

Siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1) Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara.

Sistem administrasi perpajakan suatu Negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni dan prosedur perpajakan yang baik pula.

2) Kualitas Pelayanan Perpajakan kepada Wajib Pajak.

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada Wajib

³ *Ibid*, hlm.4.

⁴ Nedi Hendri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro," *Akuisisi* 12, no. 1 (2016): 4, <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88>.

⁵ Afif Tri Wahyudi, *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak* (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2019), 3.

Pajak. Sehingga Wajib Pajak rela untuk membayar pajak kepada Negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung⁶.

3) Kualitas Pengakan Hukum Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan Pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila Wajib Pajak diketahui melakukan Pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement bagi Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan Pelanggaran perpajakan.

4) Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas yang baik dari pemeriksa. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga akan menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh Wajib Pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh Wajib Pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada Negara, sehingga pada akhirnya penerimaan Negara pun akan bertambah.

5) Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain Negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada Wajib Pajak.

6) Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak

Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan

⁶ Dwikoro Harjo, *Perpajakan Indonesia Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), 80.

perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

7) Perilaku Wajib Pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu Negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu Negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi perilaku Wajib Pajak. Kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *selfassessment* maupun *withholding tax system*.⁷

C. Upaya yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lim dan indrawati (2016), beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak, pemeriksaan pajak dan kemungkinan untuk diperiksa, denda dan hukuman, tingkat penghasilan actual, sumber penghasilan, manfaat pajak, kompleksitas sistem perpajakan, kesamaan dan keadilan, persepsi mengenai pengeluaran pemerintah, peranan dan otoritas pajak, usia, jenis kelamin, pendidikan, sikap, batasan keuangan, budaya, etika dan norma social dan pengaruh dari sesame rekan atau kelompok⁸.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif berjenis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis.⁹ Berdasarkan sumber data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti atau lembaga tertentu dan diolah lebih lanjut

⁷ *Ibid*, hlm.81.

⁸ Windy Noviana, "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 15, no. 4 (2018): 158, <https://pollux-fid.de/r/base-ftunivundiknas:oai:journal.undiknas.ac.id:article/2286>.

⁹ Ahmad Luthfi, Sri Kasnelly, dan Abd Hamid, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2022), 146.

menjadi bentuk-bentuk, seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan yang lainnya sehingga lebih informatif oleh pihak lain.¹⁰ Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data dalam penelitian ini berupa diperoleh dari website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, dibutuhkan strategi-strategi yang tepat. Kementerian Keuangan telah memaparkan strategi-strategi yang diperlukan, yaitu¹¹:

1. Strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Perbaikan pelayanan kiranya dapat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu pelayanan juga harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melangkah ke kantor pajak.
2. Strategi kedua adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan.
3. Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosial media. Terlebih, akan lebih baik jika rasa bangga membayar pajak ditanamkan kepada generasi penerus dari sekarang ini. Sehingga kedepannya akan muncul kerelaan dalam membayar pajak.

¹⁰ Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), 60.

¹¹ Shania Bianca Sardjono dan Jonathan Theodore Kesuma, "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak," *Binus University* (blog), t.t., <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/16/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak/#:~:text=Kementerian%20Keuangan%20telah%20memaparkan%20strategi-strategi%20yang%20diperlukan%2C%20yaitu%3A,kesadaran%20atas%20pentingnya%20mem bayar%20pajak.%20...%20Item%20lainnya%20>

4. Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Dengan langkah ini, diharapkan citra Good Governance dapat terbentuk di masyarakat. Timbulnya citra Good Governance diharapkan dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

B. Implementasi Strategi oleh Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak

Berikut beberapa contoh dari strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesadaran pajak.

1. Menyelenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, menggambarkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai sebuah inisiatif yang sukses karena negara menerima penerimaan sebesar Rp 61 triliun dari program ini.

“Dapat Kami laporkan bahwa terkumpul Rp 61 triliun pajak yang dibayarkan untuk program sukarela ini. Kami merasa bahwa program ini tergolong sukses karena ekspektasi dan realisasi lebih tinggi yang direalisasikan daripada yang kami ekspektasikan,” kata Suryo dalam perayaan Hari pajak, Selasa (19/7/2022).

Bersamaan dengan tugas untuk meningkatkan penerimaan negara dalam upaya meningkatkan rasio pajak, menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan meningkatkan pelayanan, juga harus berhadapan dengan tantangan untuk menciptakan modal transaksi, yang rentan terhadap perubahan mendadak juga menuntut pihaknya untuk selalu aktif melakukan penyesuaian.

2. Penerapan Teknologi dalam Pelayanan Pajak

Menggunakan sistem online adalah salah satu cara teknologi membantu wajib pajak dalam pengelolaan dan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan sistem online untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemajuan teknologi. Wajib Pajak dapat dengan mudah dan efektif mengajukan permohonan administrasi, melaporkan penghasilan, membayar pajak, dan menangani aspek-aspek lain dalam pengelolaan pajak dengan menggunakan sistem online ini.

Wajib pajak dapat memperoleh berbagai informasi terkait pajak dengan menggunakan sistem online ini, seperti rincian pajak yang harus dibayar, cara membayar, waktu pembayaran, dan rincian lainnya. Selain itu, wajib pajak juga memiliki akses ke sejumlah opsi pembayaran, termasuk kartu kredit, mobile banking, dan online banking, untuk membayar pajak.

Selain itu, wajib pajak dapat mencatat pendapatan secara online berkat sistem web. Melalui sistem online, wajib pajak dapat mengunggah dokumen pendukung, termasuk laporan keuangan dan dokumentasi lainnya. Dengan cara ini, pelaporan pendapatan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan cepat.

Teknologi juga memungkinkan penggunaan aplikasi mobile selain sistem online untuk membantu pengelolaan dan pembayaran pajak. Wajib pajak dapat dengan mudah mencatat pendapatan dan melakukan pembayaran pajak menggunakan perangkat seluler, seperti ponsel pintar atau tablet, dengan menggunakan aplikasi seluler. Selain memberikan informasi tentang pajak yang harus dibayar dan peringatan tentang tenggat waktu pembayaran pajak, aplikasi mobile ini juga dapat melakukan tugas-tugas lain.

Fitur otomatisasi untuk manajemen dan pembayaran pajak juga dapat diciptakan oleh teknologi. Dengan memanfaatkan fitur otomasi, wajib pajak dapat menjamin pembayaran pajak yang tepat waktu dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pembayaran pajak. Fitur otomasi berpotensi mempercepat proses pengolahan data dan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menciptakan aplikasi resmi bernama M-Pajak yang memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam mengelola kewajibannya.

3. Program Insentif Pajak

Program insentif pajak adalah taktik yang dirancang pemerintah yang menawarkan keringanan pajak atau manfaat lain kepada wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong ekspansi ekonomi, dan mendukung tujuan sosial tertentu. Untuk mendorong investasi, konsumsi, dan kepatuhan pajak, program-program ini dijalankan melalui berbagai strategi, seperti penurunan tarif pajak, kredit pajak, penghapusan pajak, atau penundaan pembayaran pajak. Program insentif pajak memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah bertujuan untuk menurunkan jumlah penghindar pajak dengan menawarkan insentif, yang mendorong pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Keringanan pajak dapat mendorong investasi di berbagai bidang seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi.
3. Mendorong kebijakan sosial. Insentif pajak sering digunakan untuk memajukan tujuan sosial seperti memperluas akses ke perumahan yang terjangkau atau mendorong penelitian dan pengembangan.

Jenis-jenis insentif pajak.

1. Pengurangan tarif pajak. Memberikan keringanan tarif pajak untuk industri atau kegiatan tertentu.
2. Dengan menggunakan kredit pajak, wajib pajak dapat menurunkan penghasilan kena pajak mereka dengan jumlah investasi atau pengeluaran yang telah ditentukan.
3. Penghapusan pajak adalah strategi yang digunakan untuk mendorong wajib pajak untuk mengungkapkan pendapatan atau aset yang sebelumnya tidak diungkapkan dengan mengurangi atau menghapuskan denda atas keterlambatan atau kegagalan pengembalian pajak.
4. Penundaan pembayaran pajak. Memungkinkan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak yang telah jatuh tempo dengan bunga yang sangat murah atau tanpa dikenai denda.

C. Tantangan dan Hambatan Dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan pajak di Indonesia, terdapat sejumlah hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diatasi, diantaranya:

1. Tantangan Sosial
 - 1) Salah satu masalah utama adalah bahwa sebagian besar individu tidak menyadari pentingnya sistem pajak bagi pertumbuhan bangsa. Banyak orang tidak menyadari tujuan pajak atau perlunya membayar pajak.
 - 2) Pembayar pajak cenderung tidak mau membayar pajak jika mereka memiliki opini negatif tentang penggunaan pajak oleh pemerintah, terutama jika menyangkut masalah korupsi dan ketidakefisienan.

2. Tantangan Ekonomi

- 1) Motivasi utama bagi sebagian orang dan perusahaan, terutama yang beroperasi di sektor yang tidak terorganisir, untuk menghindari membayar pajak adalah kesulitan ekonomi. Mereka percaya bahwa membayar pajak akan menjadi beban tambahan yang akan mengurangi penghasilan mereka yang sudah sedikit.
- 2) Sistem perpajakan yang rumit juga dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk membayar pajak. Karena sulit untuk memahami dan mematuhi setiap peraturan, kerumitan peraturan perpajakan dapat menyulitkan pembayar pajak, terutama UMKM, untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

3. Tantangan Budaya

- 1) Masalah budaya lainnya adalah bahwa beberapa orang mungkin tidak melihat membayar pajak sebagai tanggung jawab sosial atau sebagai cara untuk mendukung pertumbuhan bangsa mereka.
- 2) Terdapat sebagian pihak yang apabila melakukan transaksi sering kali tidak didokumentasikan atau dilaporkan agar tidak terkena wajib pajak.

KESIMPULAN

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak. Dalam meningkatkan kesadaran pajak terdapat 3 tantangan dan hambatan yang dihadapi, yaitu tantangan sosial, tantangan ekonomi dan tantangan budaya.

Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak itu ada itu ad 4, yang pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela, yang kedua adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Yang ketiga ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Dan strategi yang terakhir ialah dengan

cara melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.

REFERENSI

- Agung Putu Agung, Anak. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Bianca Sardjono, Shania, dan Jonathan Theodore Kesuma. “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Binus University* (blog), t.t. <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/16/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak/#:~:text=Kementerian%20Keuangan%20telah%20memaparkan%20strategi-strategi%20yang%20diperlukan%2C%20yaitu%3A,kesadaran%20atas%20pentin-gnya%20membayar%20pajak.%20...%20Item%20lainnya%20>.
- Harjo, Dwikor. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Hendri, Nedi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro.” *Akuisisi* 12, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88>.
- Luthfi, Ahmad, Sri Kasnelly, dan Abd Hamid. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2022.
- Mardiasmo. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offser, 2016.
- Noviana, Windy. “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 15, no. 4 (2018). <https://pollux-fid.de/r/base-ftunivundiknas:oai:journal.undiknas.ac.id:article/2286>.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 1983.
- Tri Wahydi, Afif. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2019.